

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 1484/Pdt.G/2022/PA. Sbg.

Pada hari ini *Jum'at*, tanggal *27 Mei 2022*
saya **KURDEDI** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumber guna penyampaian amar
putusan dari Pengadilan Agama Subang dengan nomor : W10-A9/1343/Hk.05/V/2022
tanggal 25 Mei 2022 kepada :

TELAH MEMANGGIL

CASMANI bin MASTA, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS beralamat di Blok I
Karang Lumu Rt. 004 Rw. 001 Desa Bringin Kecamatan
Ciwaringin Kabupaten Cirebon, sebagai " Tergugat ";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 25 Mei 2022 Nomor: :
1484/Pdt.G/2022/PA. Sbg dalam perkara antara :

NUR AWANGSIH binti TABRIT, sebagai Penggugat;
Melawan
CASMANI bin MASTA, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (CASMANI bin MASTA) terhadap Penggugat (NUR AWANGSIH binti TABRIT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000.00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *tidak bertemu dengan Tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *Aparat Desa untuk disampaikan ke Tergugat*

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat;

CASMANI bin MASTA

